

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
ANTARA CV.CENTRAL RENT CAR  
DENGAN PIHAK PENYEWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**DELFI SYAHPUTRA**

**NPM : 161010131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Delfi Syahputra

NPM : 161010131

Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 7 Desember 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV.Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Yang menyatakan



Delfi Syahputra

No. Reg. 370/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284482010 / 29%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Delfi Syaputra**

**161010131**

Dengan Judul :


Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central

Rent Car Dengan Pihak Penyewa

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Satrizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27.

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **DELFI SYAHPUTRA**

NPM : **161010131**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. Admiral, S.H.,M.H.**

Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ANTARA  
CV.CENTRAL RENT CAR DENGAN PIHAK PENYEWA**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
02-03-2019	- Judul di Format dalam Piramida Terbalik	
06-03-2020	- Lampirkan Daftar Wawancara dan Koesioner	
10-03-2020	- Seragamkan Jenis Tulisan Mulai dari Awal sampai Akhir	
13-03-2020	- Koreksi Bab II Tinjauan Umum yang A Pindahkan Jadi Tinjauan Umum yang D	

16-03-2020	- Tingkatkan Pembahasan Pada Bab 3	✓
18-03-2020	- Koreksi Pengetikan Pada Daftar Pustaka	✓
20-03-2020	- Koreksi Kesimpulan Terlalu Panjang - Periksa Seluruh Pengetikan	✓
24-03-2020	- ACC Dapat Diuji	✓

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27.

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR RODA EMPAT ANTARA CV.CENTRAL RENT CAR DENGAN  
PIHAK PENYEWA**

**DELFI SYAHPUTRA**

**161010131**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Admiral S.H.,M.H.**

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Admiral, S.H.,M.H.**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 014/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DELFI SYAHPUTRA  
NPM : 16 101 0131  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ANTARA CV. CENTRAL RENT CAR DENGAN PIHAK PENYEWA.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Januari 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 082/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Delfi Syahputra   |
| N.P.M.        | : | 161010131   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara Cv. Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H        | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji sistimatika  |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H  | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 April 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 082/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 15 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Delfi Syahputra  
N.P.M : 161010131  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara Cv. Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa  
Tanggal Ujian : 15 April 2020  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3.60  
Predikat Kelulusan : *Cum Laude*

#### Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 


#### Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 15 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Dengan adanya perusahaan sewa mobil dalam memberikan penyewaan yang didasarkan pada suatu perjanjian diantara kedua belah pihak, yang merupakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak rental dengan pihak penyewa yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Di dalam melaksanakan suatu perjanjian sewa-menyewa sering menimbulkan permasalahan yaitu terdapat penyewa yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut yang sudah disepakati para pihak.

Penelitian ini berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Rent Car dengan Pihak Penyewa. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah pokok, Pertama mengenai pelaksanaan perjanjian kendaraan bermotor roda empat antara CV. Central Rent Car dengan pihak penyewa. Kedua mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Central Rent Car. Penelitian ini bertujuan, Pertama Agar mengetahui pelaksanaan perjanjian kendaraan bermotor roda empat antara CV. central Rent Car dengan pihak penyewa. Kedua Agar mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kendaraan bermotor roda empat pada CV. Central Rent Car.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yakni memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang tinjauan terhadap pelaksanaan perjanjian kendaraan bermotor roda empat antara CV. Central Rent Car dengan pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan 2 data yakni, pertama Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kedua data Sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal dan sebagainya.

Pelaksanaan perjanjian para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car yakni para pihak membuat perjanjian secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum apabila salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut. Dengan membuat perjanjian secara tertulis juga dapat menjadikan bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya dengan sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengeketa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yakni penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak rental dengan pihak penyewa.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi

## ABSTRACT

*With the car rental company providing rents based on an agreement between the two parties, which is a lease agreement between the renting party and the renter, which contains the rights and obligations of each party. In carrying out a rental agreement often creates a problem, namely there are tenants who default on the contents of the car rental agreement that has been agreed by both parties.*

*This study is entitled a review of the implementation of the four-wheeled motorized vehicle agreement between CV.Central Rent Car and the lessee. This research was conducted by raising the main problem, firstly concerning the implementation of the four-wheeled motorized vehicle agreement between CV.Central Rent Car an the lessee. The second concerning the settlement of defaults in the implementation of the four-wheeled motorized vehicle agreement between CV.Central Rent Car. The purpose of this research, first to know the implementation of the four-wheeled motorized vehicle agreement between CV.Central Rent Car with the subject of the tenant. The second is to find out the settlement of defaults in the four-wheeled motorized vehicle agreement on the CV.Central Rent Car.*

*This research is descriptive ini nature, which provides a clear and detailed description of the implementation of the four-wheeled motorized vehicle agreement between CV.Central Rent Car with the tenant. This study uses two data namely, first the primary data obtained directly from the field relating to the problem under study, the second secondary data obtained from the literature, in the fromof books, jounals and so on.*

*Implementation of the agreement of the parties in the implementation of the car lease agreement on the CV.Central Rent Car that is the parties make a written agreement in order to provide legal certainty if one of the parties violates the agreement. By making an agreement in writing can also make strong evidence if one party does not perform properly. Settlement of defaults disputes carried out by tenants in the implementation of the car lease agreement at the CV.Central Rent Car is carried out in a family manner or carried out in a non-litigation manner, namely the settlement of cases outside the court by prioritizing a sense of togetherness and kinship between the renting partyand the renter.*

*Keywords: Agreement, Lease, Default*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Adapun judul skripsi ini ialah **“Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV.Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa”**.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta hambatan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. Admiral, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Dekan I Bidang Akademik  
Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH selaku Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan  
Bapak S Parman, SH., MH selaku Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Ibu Desi Apriani, SH., MH selaku Kepala Departemen Hukum Perdata
5. Segenap Bapak dan Ibu Pengajar/Dosen dan Pegawai Staf Tata Usaha yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Terima kasih kepada Bapak Syaifullah selaku Pemilik Jasa Rental Mobil CV. Central Rent Car yang sudah meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi bagi penulis yang terkait dengan skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi Bapak Janwara. SY dan Ibu Ismawati yang sudah memberikan semangat, doa yang tiada hentinya serta dukungan moril maupun materil agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Saudara/i Kandung Saya Dana Arfiandi, Reihan Waldiansyah, Luthfi Raisya
9. Terima kasih kepada Cah Masjid Squad teman sejak masuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Ikmal M Firdaus, Vista Sandra, Dedi Tri Yuliono, Dian Aprianti, Maldini Evan, Ridho Tri Kurniawan, Afdol, M Khoirun Nizam, Karina Lukman Hakim, Dwi Adelia yang sudah memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Rizky Syahfitri yang sudah memberikan semangat, motivasi, serta meluangkan waktu dan tenaga membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum 16 dan Rekan-rekan Himadata 16 Universitas Islam Riau yang sudah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b>	
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Sebab-Sebab Wanprestasi .....	15
2. Bentuk Wanprestasi dalam Perikatan .....	16
3. Efek Wanprestasi.....	17
4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi .....	18
E. Konsep Operasional .....	19
F. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis dan Sifat penelitian .....	20
2. Lokasi Penelitian .....	21
3. Populasi dan Sampel.....	21
4. Data dan Sumber Data.....	23
5. Alat Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data .....	23
7. Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang CV.Central Rent Car.....	40
<b>BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil antara CV. Central Rent Car dengan Pihak Penyewa di Kota Pekanbaru .....	43
B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Central Rent Car Pekanbaru .....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi.....	22
Tabel III.1	Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	47
Tabel III.2	Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Terhadap Isi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Central Rent Car Pekanbaru.....	49
Tabel III.3	Jawaban Responden Mengenai Syarat Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	52
Tabel III.4	Jawaban Responden Tentang Jaminan Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	54
Tabel III.5	Jawaban Responden Mengenai Pembayaran Uang Sewa Mobil Yang Terdapat Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	55
Tabel III.6	Jawaban Responden Mengenai Pertanggung Jawaban Apabila Terjadi Kerusakan Pada Mobil Yang Disewa Pada Saat Masa Sewa Masih Berlaku Pada CV.Central Rent Car.....	58
Tabel III.7	Jawaban Responden Mengenai Pihak Yang Bertanggung Jawab Ketika Mobil Yang Disewa Melanggar Hukum.....	61
Tabel III.8	Jawaban Responden Mengenai Penyebab Penyewa Melakukan Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	63
Tabel III.9	Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidak Teguran Kepada Penyewa Apabila Tidak Memenuhi Prestasinya Dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	65
Tabel III.10	Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian Terhadap Penyewa yang Tidak Memenuhi Prestasinya Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan mobil sewa sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat maupun kalangan mahasiswa untuk melakukan perjalanan darat. Dengan adanya jasa rental mobil di kalangan masyarakat maupun di kalangan mahasiswa yang bertujuan sebagai alat transportasi darat untuk memperlancar arus barang dan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai mobil operasional dan dapat membawa keuntungan tersendiri bagi pengguna jasa rental maupun perusahaan rental tersebut dan jasa rental mobil pun berkembang sangat pesat di dalam dunia bisnis.

Pada umumnya masyarakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian bersama masyarakat lainnya sehingga dapat menimbulkan suatu perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tersebut pada umumnya banyak digunakan pada kedua belah pihak, dengan begitu melalui perjanjian bias membantu dalam melakukan suatu hubungan dengan pihak lain dalam hal sewa menyewa yang dimana bisa saling menguntungkan bagi orang yang ingin merental ataupun orang yang merentalkan. Penyewa menerima keuntungan kenikmatan dalam menggunakan benda yang disewa misalnya dalam hal sewa-menyewa mobil, penyewa mendapat keuntungan kenikmatan menggunakan mobil yang disewa, salah satunya yaitu pemilik rental mobil yang ada di Kota Pekanbaru yaitu CV. Central Rent Car.

Para pihak melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa adalah orang yang membutuhkan mobil dengan orang yang merentalkan mobil. Sewa menyewa mobil adalah suatu cara untuk memenuhi keperluan yang mendesak bagi pihak penyewa yang ingin melakukan perjalanan darat menggunakan mobil di karenakan pihak penyewa yang belum bisa membelinya sendiri mobil tersebut.

CV. Central Rent Car beralamat di Jalan Ketapang No. 206. Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpyan Damai Kota Pekanbaru merupakan salah satu jasa rental mobil yang berdiri sejak tahun 2011 yang menyediakan jasa transportasi yang beroperasi pada Kota Pekanbaru, yakni menyediakan rental mobil kepada yang membutuhkan, kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian menghasilkan hubungan hukum.

Pihak yang ingin menggunakan jasa rental mobil tersebut bisa langsung mendatangi lokasi rental mobil tersebut dan langsung memilih jenis mobil yang ingin digunakan serta bernegosiasi mengenai harga sewa mobil tersebut. Jika pihak penyewa sudah mendapatkan jenis mobil yang akan disewa, selanjutnya kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian menandatangani perjanjian secara tertulis tentang ketentuan dan peraturan yang ada dalam perjanjian tersebut, serta hak dan kewajiban sebagai penyewa. Setelah kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian tersebut lalu pihak penyewa memeriksa serta melihat kondisi mobil yang akan digunakan. Pihak penyewa berkewajiban menjaga dan memelihara kondisi mobil yang digunakan tersebut berdasarkan atas kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian antara penyewa dengan pihak CV. Central Ret Car bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan bagus dan layak untuk jalan.

Kesepakatan antara antara pihak yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis tersebut di catat dan bukukan oleh pihak CV.Central Rent Car yang bertujuan supaya mempermudah jika penyewa terjadi pelanggaran atau penyewa sudah melanggar aturan yang sudah tertuang dalam perjanjian tersebut atau disebut dengan wanprestasi.

Penulis tertarik mengangkat judul tersebut dikarenakan pada umumnya suatu perjanjian tersebut terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesuai dengan isi perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak sehingga prestasi tersebut dapat dipenuhi. Sementara itu pada kejadiannya dilapangan semua tidak sesuai dengan yang di diharapkan, kenyataan yang terjadi pada pemberi sewa sehingga sering terjadi wanprestasi oleh pihak yang menggunakan jasa rental mobil CV.Central Rent Car dengan keterlambatan pengembalian mobil yang di sewa sesuai dengan ketentuan pada perjanjian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti judul ini.

Menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313” yakni:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. (Buana, 2016, hal. 287)

Sedangkan berdasarkan R. Subekti perjanjian itu ialah suatu kejadian dimana satu orang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk satu hal. (subekti, 2005, hal. 1)

Berdasarkan Abdul Kadir Muhammad perjanjian ialah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (muhammad, 1990, hal. 225)

Sewa menyewa yang didasarkan oleh persetujuan perjanjian sangat berguna, yakni pemilik barang berhak melakukan penagihan atas barang yang di sewakan lalu memberikan barang yang ingin di pakai. Pada perjanjian tersebut, barang yang disewa tetap menjadi barang orang yang menyewakan. (prodjodikoro, 1986, hal. 45)

Perjanjian yang mengatur tentang sewa menyewa terdapat pada “Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyatakan bahwa:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya” (tjitrosudibio, 2001, hal. 381)

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian tersebut yakni antara lain :

- a. Terdapat pihak yang memberi sewa dan pihak yang ingin menyewa,
- b. Kesepakatan yang dimiliki kedua belah pihak,
- c. Pada objek sewa menyewa terdapat suatu barang, yakni barang bergerak maupun tak bergerak,

- d. Pihak penyewa memiliki kenikmatan suatu barang yang disewa dari pihak yang menyewakan,
- e. Penyewa berkewajiban membayarkan uang kepada pihak yang memberi sewa. (salim, 2010, hal. 59)

Dalam melakukan suatu perjanjian tersebut maka akan menghasilkan hak dan kewajiban yang dimana kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajiban dan adapun hak dan kewajiban tersebut pelaksanaannya akan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan “Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Kepada para pihak melaksanakan hak dan kewajiban berdasar aturan tersebut.

Kebebasan para pihak terdapat dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338” yakni:

- a. Perjanjian dapat dibuat atau tidak
- b. Perjanjian dapat dilakukan dengan siapa saja
- c. Perjanjian dapat dibuat dengan menentukan isi, pelaksanaan serta persyaratannya.
- d. Perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan. (salim, 2010, hal. 7)

Tidak secara jelas mengenai bentuk sewa-menyewa di atur didalam undang-undang. Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak mengenai hal pokok dari objek yang diperjanjikan, namun berdasar undang-undang ketidaksamaan dari perjanjian sewa-menyewa secara tulisan maupun secara lisan :

- a. Bila perjanjian sewa-menyewa dibuat dengan lisan, jangka waktu selesainya demi hukum. apabila jangka waktu yang sudah ditetapkan sudah selesai, maka tidak dilakukan suatu pemberhentian.
- b. Bila perjanjian sewa menyewa di tulis secara tulisan, maka jangka waktu sewa tersebut tidak ditentukan, tetapi jika pihak lain ingin menghentikan sewa tersebut, agar menyamakan jangka waktu yang harus sesuai dengan kebiasaan suatu tempat.

Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah di sepakati dalam perikatan yang hadir karena perjanjian ataupun perikatan yang hadir karena undang-undang. (sudarsono, 2007, hal. 371). Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi dapat meminta ganti kerugian kepada pihak yang melakukan tindakan wanprestasi. Pihak yang ingin meminta ganti kerugian terhadap tindakan wanprestasi yang menimbulkan satu pihak merasa dirugikan, jika orang harus dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan wanprestasi.

Unsur-unsur wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi suatu prestasi.
2. Tidak sempurna dalam melakukan suatu prestasi.
3. Prestasi dilakukan dengan tidak tepat waktu.
4. Melanggar apa yang telah diperjanjikan. (Miru, 2010, hal. 15)

Pada kehidupan sehari-hari, perjanjian yang dibuat untuk melakukan perbuatan sewa menyewa sering terjadi suatu masalah khususnya dalam suatu

sewa menyewa mobil. Berdasarkan kejadian pada kasus yang terjadi pada CV. Central Rent Car.

Kasus wanprestasi yang terjadi pada CV. Central Rent car yaitu:

1. Pihak penyewa melanggar apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yakni penyewa melakukan kelalaian dalam pengembalian mobil sewa yang disepakati berdasarkan jangka waktu.
2. Pihak yang menyewa mobil sewa telah mengalihkan hak sewa menyewa mobil yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Pada umumnya perjanjian sewa-menyewa di dalam pelaksanaan wanprestasi merupakan hambatan karena kelalaian pihak penyewa, sedangkan pada kenyataannya kejadian wanprestasi terjadi karena adanya kejadian memaksa dari penyewa maka dari itu pada pelaksanaan perjanjian menimbulkan wanprestasi terhadap sewa menyewa. (Meliala, 1985, hal. 21)

Kesepakatan antara para pihak pada suatu perjanjian sewa-menyewa dapat menghasilkan hak dan kewajiban, oleh karena itu dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak dapat mengikatkan diri. Secara garis besar, hambatan pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang terjadi pada CV. Central Rent Car yakni wanprestasi dari penyewa, misalnya pihak penyewa mengalami kelalaian keterlambatan pengembalian mobil sewa sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian dan pihak yang menyewakan mengalami kerugian besar jika mobil yang digunakan penyewa mengalami kecelakaan.



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa serta penyelesaian wanprestasi pada CV.Central Rent Car : “ **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV.Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa** “.

### **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat antara CV.Central Rent Car dengan Pihak Penyewa ?
2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Central Rent Car?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Agar mengetahui pelaksanaan perjanjian kendaraan bermotor roda empat antar CV.central Rent Car dengan pihak penyewa.
2. Agar mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kendaraan bermotor roda empat pada CV. Central Rent Car di kota pekanbaru.

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bukan hanya untuk penulis tetapi dapat berguna bagi semua orang, manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi dua hal yaitu antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

Untuk bisa menumbuhkan pengetahuan yang didapat di perkuliahan serta dapat membandingkan antara teori dengan praktek dan sebagai syarat dalam menumbuhkan wacana dan pemikiran peneliti sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah di Fakultas Hukum UIR serta menjadi evaluasi bagi pihak CV. Central Rent Car dalam melakukan perjanjian sewa menyewa.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan bisa berguna untuk mahasiswa maupun semua orang yang terlibat pada kasus ini dalam suatu perjanjian sewa menyewa dan bisa memberikan pengetahuan pemikiran serta ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya di dalam hukum perjanjian sewa menyewa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan “Pasal 1233 KUH Perdata”, perikatan berdasarkan undang undang serta perjanjian. Maka dari kedua hal tersebut sumber dari perikatan merupakan perjanjian. Perjanjian menimbulkan perikatan, yang menimbulkan kewajiban pada orang yang melakukan perjanjian, hak diterima oleh kreditur sebagai penuntut pelaksanaan prestasi berdasarkan perjanjian yang sepakat. Apabila kreditur mempunyai wewenang untuk menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum ada jika debitur tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati, tidak semuanya bahkan sama sekali tidak dilaksanakan bahkan yang dilakukan berlawanan bahkan tidak sesuai dengan berdasarkan diperjanjikan, bahkan tidak

dikeluarkan penggantian bunga atas kerugian yang dikeluarkan debitur. (Gunawan Widjaja, 2010, hal. 91)

Menurut Soedikno Mertokusumo perjanjian ialah hubungan hukum antara para pihak bahkan lebih dari kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum, peraturan hukum ditentukan para pihak baik khaidah bahkan hak dan kewajiban yang mengikat yang menghasilkan hak dan kewajiban, namun akibatnya si pelanggar dikenakan akibat hukum dan sanksi (Mertokusumo, 1991, hal. 77)

Diri saya membahas wanprestasi yakni mengenai tidak terpenuhi bahkan lalai melakukan kewajiban sebagaimana ditetapkan pada peraturan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak bahkan dengan orang lain, kedua belah pihak memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian yang diatur dan dibuat para pihak yang memiliki hubungan hukum antara kedua belah pihak, yakni pihak lainnya berjanji untuk suatu hal, namun pihak yang lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Maka dari itu suatu perjanjian mempunyai ikatan bagi pembuatnya untuk memenuhi apa yang mereka janjikan. Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian pada CV. Central Rent Car dilakukan dengan cara non litigasi yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan.

Perjanjian yang dibuat secara sah menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipaksakan, maka dari itu sahnya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Sahnya suatu perjanjian memiliki 4 syarat yakni antara lain:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah sepakatnya kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, yakni para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan begitu, apabila perjanjian itu dibuat atas dasar suatu paksaan, penipuan atau kekhilafan maka perjanjian itu tidak sah.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang ialah cakap dalam membuat perjanjian kecuali orang yang berdasarkan undang-undang tidak cakap.

Orang-orang yang tidak dapat membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang di taruh dibawah pengampuan.
- c. Wanita yang sudah menikah

3. Suatu hal tertentu.

Berdasarkan “Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata suatu hal tertentu Pasal 1333” adalah:

- a. Suatu hal tertentu yang dalam suatu perjanjian yang diperjanjikan ialah suatu barang yang jelas atau yang sedikitnya ditentukan oleh jenisnya;

b. Yang menjadi pokok dalam suatu perjanjian hanya barang yang bisa di perdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal

Siapapun bisa membuat suatu perjanjian, namun ada pengecualian, yakni suatu perjanjian tersebut tidak bisa melanggar peraturan perundang-undangan, hal umum, etika, dan kesusilaan (“Pasal 1335 KUH Perdata”). (Soeroso, 2011, hal. 12)

Perjanjian yang kuat ialah inti dari perjanjian tersebut harus melekat suatu hak yang pasti dan menurut hukum itu diperbolehkan sehingga menimbulkan suatu perjanjian yang kuat. (Christine S.T Kansil, 2000, hal. 223)

Secara teoritis suatu perjanjian memiliki beberapa asas yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak yakni menurut “Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata” ialah yang membuat suatu perjanjian bahwa perjanjian tersebut dapat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas-asas yang memberikan kebebasan pada kedua belah pihak dalam asas kebebasan berkontrak:
  - a. Perjanjian dapat dibuat atau tidak
  - b. Melakukan perjanjian dengan semua orang.
  - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
  - d. Perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian, karena asas tersebut memiliki peluang untuk mengembangkan hukum perjanjian serta terdapat adanya ungkapan tentang hak asasi manusia.

2. Asas konsensualisme yakni suatu perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak secara terbuka. Berdasarkan “Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata” kedua belah pihak melaksanakan penyesuaian antara kehendak dengan pernyataan.
3. Asas kekuatan mengikuti yakni asas kepastian hukum. Akibat perjanjian memiliki akibat dengan asas ini. Asas kekuatan mengikuti ini adalah yang dimana substansi kontrak yang dibuat oleh pihak harus di hormati oleh hakim maupun pihak ketiga, begitu juga sama layaknya sebuah undang-undang. Siapapun tidak boleh ikut campur tangan terhadap makna kontrak yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* ini diatur dalam “Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata”.
4. Asas kepribadian yakni suatu asas yang menentukan bahwa orang yang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Bahwa bisa di lihat dalam “Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : Pada umumnya seseorang tidk dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri sendiri”.

Berdasarkan “Pasal 1340 ialah: perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

5. Asas kepercayaan ialah dimana seseorang yang membuat suatu perjanjian dapat menghasilkan perikatan para pihak, untuk memenuhi suatu prestasi tersebut para pihak memiliki kepercayaan antar pihak.
6. Asas iktikad baik yakni menurut “Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata” bahwa kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Diambil dari skripsi mariana:

Wanprestasi belum memiliki arti yang berseragam, pengertian wanprestasi masih memiliki istilah, sehingga dengan istilah tersebut tidak dapat kata sepakat. Beberapa istilah tentang wanprestasi yakni: ingkar janji cidera janji melanggar janji dan lain sebagainya.

Kelalaian atau ingkar janji merupakan istilah wanprestasi dari hukum perikatan. Adapun wujud dari wanprestasi tersebut ialah tidak melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sebagai mestinya. (Admiral, 2005, hal. 169)

Pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi ialah pihak yang tidak bisa melakukan apa yang telah dijanjikan, setelah dilakukannya penagihan atas jangka waktu yang sudah ditentukan dalam suatu perjanjian, terdapat pihak yang dirugikan atas terjadinya wanprestasi tersebut karena tidak terlaksananya prestasi tersebut kemudian pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti kerugian, yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis sebagai bentuk tanggung jawab karena lalai dalam melakukan prestasi.

Dalam suatu perjanjian yang telah dapat dilihat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, apakah para pihak harus memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, dengan adanya itikad baik kedua belah pihak sering tidak memenuhinya, bagi kreditur terhadap agar dilakukan prestasi debitur melakukan penagihan terhadap debitur.

Diambil dari Jurnal Mahkamah:

Wanprestasi muncul berdasarkan adanya sengketa maupun perbuatan melawan hukum dan sengketa muncul kerna adanya kelalaian terhadap satu pihak dan menimbulkan kerugian oleh pihak lainnya. (Bintoro, 2012, hal. 234)

### **1. Sebab-Sebab Wanprestasi**

Tujuan dari suatu perjanjian adalah agar dapat dilengkapi apa yang telah di janjikan. Didalam setiap agama mengajarkan bahwa janji harus di penuhi jika setiap orang harus melakukan ajaran dari agama setiap orang bahwa janji harus dipenuhi, hukum perjanjian tidak diperlukan jika itu terpenuhi. Manusia sebagai anggota masyarakat yang hidup di dunia agar ada peraturan didalamnya agar masyarakat pada umumnya dapat melakukan aktivitas dengan tertib dengan adanya tata tertib tersebut. Namun manusia tetap manusia yang hanya mencari kenikmatan dan kepentingan diri sendiri dengan melupakan orang yang ada disekitarnya. Janji yang di ucapkan merupakan suatu janji untuk kepentingan orang lain. Masyarakat harus selalu menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hukum perjanjian ini, guna untuk kepentingan setiap orang yang



ingin melakukan perjanjian dan dapat mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang di mana orang-orang tidak memenuhi janji.

## 2. Bentuk Wanprestasi dalam Perikatan

Dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yakni pihak debitur dan pihak kreditur yang antara lain perikatan yang di sepakati dapat menghasilkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Yang dimana pihak debitur mempunyai kewajiban berdasarkan “Pasal 1234 KUH perdata” debitur memberikan prestasi kepada kreditur berupa memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Di karenakan debitur tidak dapat melakukan kewajibannya maka debitur berkewajiban memberikan harta kekayaan kepada kreditur sebagai bukti pelunasan hutang.

Menurut R. Wirijono Prodikoro (dalam -V. Harlen Sinaga, S.H.,M.H) bentuk wanprestasi yaitu antara lain :

- a. Pihak yang berwajib tidak melakukan janji sama sekali;
- b. Pihak yang berwajib tidak mengembalikan tepat waktu;
- c. Pihak yang berwajib melakukan namun tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Subekti (dalam V. Harlen Sinaga, S.H.,M.H) wujud atau bentuk wanprestasi yaitu antara lain :

- a. Tidak menyanggupi yang dilaksanakannya;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

- c. Melaksanakannya tetapi terlambat;
- d. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian wujud atau bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan tersebut ialah dimana debitur dikatakan terlambat memenuhi prestasi atau dimana debitur tidak memenuhi dan sama sekali tidak memenuhi prestasi..

Jika debitur tidak memenuhi prestasi maka dengan ini kreditur berhak meminta ganti kerugian yang di deritanya. Berdasarkan pada “Pasal 1246 KUH perdata” bahwa kreditur dapat di tuntutan apabila:

- a. Kreditur mengalami kerugian
- b. Keuntungan dari pihak kreditur.

### **3. Efek Wanprestasi**

Wanprestasi memiliki beberapa efek yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur bisa menuntut terhadap debitur pelaksanaan prestasi, bila terlambat memenuhi prestasi. Namun juga, kreditur bisa meminta ganti rugi akibat terlambatnya melaksanakan prestasinya. Kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi bila tepat waktu dalam hal ini.

- b. Debitur juga akan memberi ganti rugi terhadap kreditur (“Pasal 1234 KUH Perdata”).

- c. Beralihnya beban resiko terhadap debitur, bila halangan timbul ketika sesudah debitur wanprestasi namun bila debitur melakukan kesengajaan atau kesalahan yang besar. Maka dari itu, keadaan yang memaksa bukanlah tepat pada diri debitur.
- d. Bila perikatan timbul karena perjanjian secara timbal balik, berdasarkan “Pasal 1266 KUH Perdata” kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberi kontra prestasi.

#### 4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur bisa memenuhi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- a. Debitur harus memenuhi pemenuhan prestasi yang diminta oleh kreditur.
- b. Kreditur berhak menuntut ganti kerugian terhadap debitur (“Pasal 1267 KUH Perdata”).
- c. Kreditur juga bisa menuntut meminta ganti kerugian terhadap debitur, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Pembatalan perjanjian bisa dituntut oleh kreditur.
- e. Ganti kerugian bisa diminta oleh kreditur terhadap debitur. Ganti kerugian berupa pembayaran uang denda. (salim, 2010, hal. 99)

Efek dari kelalaian kreditur bisa dipertanggung jawabkan, yaitu:

- a. Debitur dalam keadaan memaksa.

- b. Beralihnya beban resiko terhadap kerugian kreditur, debitur hanya bertanggung jawab terhadap wanprestasi yang dilakukan berdasarkan kesengajaan atas kesalahan besar yang lainnya pula.
- c. Memberikan balasan merupakan kewajiban bagi kreditur (“Pasal 1602 KUH Perdata”).

Ganti rugi dan perbuatan melawan hukum adalah 2 sebab timbulnya ganti rugi. Dalam Buku III KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi, terdapat pada “Pasal 1243 s.d Pasal 1252 KUH Perdata”. Ganti rugi yang menimbulkan beban kepada kesalahan kepada merupakan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bukan karena perjanjian ganti rugi timbul karena adanya kesalahan.

Debitur tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur merupakan bentuk ganti rugi karena wanprestasi. (salim, 2010, hal. 100)

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional ini berisikan batasan-batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari judul sebagai berikut : **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ANTARA CV.CENTRAL RENT CAR DENGAN PIHAK PENYEWA.**

- a. Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya suatu prestasi sebagaimana telah di ditentukan didalam suatu perjanjian antara CV. Central Rent Car dengan penyewa.

- b. Sewa menyewa merupakan suatu perikatan yang dimana mengikat pihak untuk dapat memberikan suatu kenikmatan pada barang yang disewa, dengan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. (tjitrosudibio, 2001, hal. 340)
- c. Penyewa adalah pihak yang ingin menggunakan jasa rental mobil.
- d. CV. Central Rent Car adalah salah satu jasa rental mobil yang berada di Kota Pekanbaru.

## F. Metode Penelitian

Supaya mengetahui pengetahuan yang lebih jelas serta mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini maupun untuk lebih mempermudah penulisan dalam penelitian ini. Serta dapat menjawab masalah yang di rumuskan, oleh karena itu penulis memakai beberapa metode penelitian yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Dapat di lihat jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observasional research* dengan cara survey, penulis langsung terjun ke lapangan (lokasi yang di jadikan objek penelitian) untuk memperoleh data melalui wawancara dan koesioner.

Sedangkan sifat dari penelitian ini jika dilihat, memiliki sifat *deskriptif*. Karena penelitian bertujuan agar membuat deskriptif secara sistematis, factual serta akurat. Menjelaskan kejadian yang terjadi. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan supaya

dapat memperoleh data sepasti mungkin keadaan dll, dengan tujuan memastikan dugaan yang ada, supaya dapat membuat teori yang lama itu menjadi kuat. (Soekanto, 2008) Dalam artian, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan lengkap bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pada CV. Central Rent Car.

## **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV. Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa. Maka penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai dan penelitian ini dilakukan lebih tepatnya ditujukan kepada CV. Central Rent Car yang beralamat di jalan Ketapang Nomor 206 Pekanbaru.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. (Amiruddin, 2004, hal. 95) Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sampel merupakan bagian atau manusia yang menjadi bagian dari populasi. (Soekanto S. , 2012, hal. 172)

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik rental yaitu Pimpinan CV. Central Rent Car Pekanbaru dan Penyewa yaitu penyewa yang melakukan wanprestasi pada bulan Juni-Juli tahun 2019. Penelitian ini menggunakan *metode sensus*. *Metode sensus* merupakan metode yang dapat digunakan apabila jumlah

populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrinaldi, 2014, hal. 16)

Dengan menggunakan *metode sensus* ini ditentukan responden dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Pemilik rental mobil atau pimpinan CV.Central Rent Car Pekanbaru yaitu 1 orang
- b. Penyewa yang melakukan wanprestasi pada bulan Juni-Juli tahun 2019 berjumlah 10 orang.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel I.1**

**Daftar Populasi**

No	Jenis Populasi	Responden	Persentase Informasi	Keterangan
1	Pimpinan CV.Central Rent Car Pekanbaru	1 orang	75%	Sensus
2	Penyewa yang Wanprestasi pada bulan Juni-Juli Tahun 2019	10 orang	25%	Sensus
<b>Jumlah</b>		<b>11 orang</b>	<b>100%</b>	<b>Sensus</b>

Sumber: Data Tertulis CV.Central Rent Car

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data primer atau data utama penulis peroleh dari responden. Data yang di dapatkan dari pihak yang terlibat dengan objek penelitian baik secara wawancara maupun koesioner pada waktu pelaksanaan penelitian di lapangan.

Data sekunder penulis peroleh berdasarkan buku-buku literatur mengenai perjanjian, metode penelitian, undang-undang, data sekunder juga penulis peroleh dari skripsi jurnal dan lain-lain.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis melaksanakan wawancara. Yaitu penulis secara langsung melakukan Tanya jawab kepada responden untuk mendapat data sebagaimana responden ialah Pimpinan CV. Central Rent Car dan memberikan koesioner kepada Penyewa yang melakukan wanprestasi pada bulan Juni-Juli tahun 2019.

#### **6. Analisis Data**

Berdasarkan jenis metode *observasional research*. Data yang diperoleh dari koesioner dikumpul, disiapkan dan diberikan secara sistematis. Dan membedakan data lapangan dengan dasar ketentuan pada pokok-pokok penelitian. Sehingga penulis dapat memberikan sebuah deskripsi atau gambaran objek yang diteliti

#### **7. Penarikan Kesimpulan**

Untuk penarikan kesimpulan, penulis dalam hal ini melakukan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal hal yang umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Pengertian perjanjian terdapat pada “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lainnya untuk mengikatkan diri sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan hukum”. (tjitrosudibio, 2001)

Hukum mengakui bahwa perjanjian satu-satunya merupakan suatu persetujuan. Di dalam dunia usaha persetujuan merupakan kepentingan yang utama, yang menjadi dasar dari transaksi dagang seperti, jual beli tanah, jual beli barang, pemberian kredit, asuransi, serta pengangkutan barang dan menyangkut juga tentang tenaga kerja.

Terdapat anggapan-anggapan yang sangat kuat bahwa persetujuan dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum. Tetapi anggapan-anggapan tersebut dapat di bantah kecuali dengan adanya bukti yang kuat. Salah satu cara untuk menanggapi anggapan tersebut yaitu dengan suatu pertanyaan yang jelas dalam suatu perjanjian tertulis. Dengan demikian dengan adanya perjanjian secara tertulis dapat menjadikan sebagai bukti yang kuat bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Di dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah suatu perjanjian yakni :

a. Sepakat (*Toestemming*)

Kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau pernyataan kehendak menyetujui suatu kesesuaian, kecocokan, dan pertemuan.

b. Kecakapan

Yang menjadi indikator kecakapan ialah :

1. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
2. Sehat akal pikirannya
3. Undang-Undang tidak melarang

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian “(Pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata)”. Di dalam Pasal tersebut yang dapat dikategorikan objek perjanjian adalah :

1. Objek yang akan ada (kecuali warisan), apabila dapat dihitung dan jenisnya dapat ditentukan..
2. Objek yang bisa diperjual-belikan (untuk kepentingan umum barang-barang yang digunakan itu tidak bisa menjadi objek perjanjian)

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud disini adalah isi dan tujuan dari perjanjian tersebut dari pihak yang membuat perjanjian itu “(Pasal 1337 KUH Perdata)”. Halal yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Raharjo, 2010, hal. 15)

Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya suatu perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut secara hukum sudah sah dan mengikat untuk para pihak yang membuatnya. (Suharnoko, 2009, hal. 1)

Menurut Soeharnoko hukum perjanjian mengandung asas-asas sebagai berikut yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak yakni menurut “Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ialah yang membuat suatu perjanjian bahwa perjanjian tersebut dapat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dari itu didalam membuat suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan yang didasarkan atas persetujuan antara para pihak”.
2. Asas konsesualisme yakni suatu perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan tidak secara terbuka. Berdasarkan “Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata” kedua belah pihak melaksanakan penyesuaian antara kehendak dengan pernyataan.
3. Asas kekuatan mengikuti yakni asas kepastian hukum. Akibat perjanjian memiliki akibat dengan asas ini. Asas kekuatan mengikuti ini adalah yang dimana makna perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus di hormati oleh hakim maupun pihak ketiga, begitu juga sama layaknya sebuah undang-undang. Makna yang dibuat oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian tidak boleh ada yang ikut campur tangan. Asas *pacta sunt servanda* ini diatur dalam “Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata”.

4. Asas kepribadian yakni suatu asas yang menentukan bahwa orang yang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Bahwa bisa di lihat dalam “Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri sendiri”.

Berdasarkan “Pasal 1340 ialah: perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

5. Asas iktikad baik yakni menurut “Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata” bahwa para pihak harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan suatu perjanjian. (Soeharnoko, 2004, hal. 342)

Menurut “Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. (tjitrosudibio, 2001, hal. 338). Sedangkan menurut “Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Pihak ketiga di dalam perjanjian tidak bisa membawa rugi, karena itu pihak ketiga tidak bisa mendapatkan manfaatnya, selain dalam hal yang diatur dalam “Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. (tjitrosudibio, 2001, hal. 342)

Kebebasan yang diberikan kepada semua orang untuk melakukan hubungan dengan siapapun, tentang hal apa saja serta dimanapun, dapat kita pedomani ketentuan “Pasal 1338 B.W yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya”. (Admiral, 2005,

hal. 2) Selain kesepakatan dari para pihak persetujuan-persetujuan itu tidak bisa ditarik lagi dan harus dilakukan dengan itikad baik persetujuan-persetujuan tersebut.

Kebebasan sebagaimana dimaksud oleh Mariam Darus Badruzaman adalah kebebasan berkontrak, yang membagikan peluang bagi kedua belah pihak yang membuat atau tidak kontrak tersebut, membuat kontrak dengan siapa saja, menentukan substansi kontrak dan menentukan wujud kontrak itu sendiri. (Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, 2018)

Perikatan yang lahir karena UU diatur dalam “Pasal 1352-1380 KUH Perdata”. Perikatan yang lahir karena UU merupakan suatu perikatan yang hadir, lahir atau adanya karena sudah ditentukan dalam UU itu sendiri. Perikatan yang lahir karena UU dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Perikatan yang lahir karena UU saja, merupakan perikatan yang timbul, lahir atau adanya ikatan kekeluargaan. Misalnya, alimentasi. Maksudnya pemberian pendapatan dari seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya.
2. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perikatan karena perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
  - a. Perbuatan yang diperbolehkan
  - b. Melanggar hukum “(Pasal 1365 KUH Perdata)” (Admiral, 2005, hal. 169)

Objek perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni objek yuridis dan objek ekonomis. Yang dimana objek yuridis perjanjian ialah bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan objek ekonomis perjanjian ialah membangkitkan (hak milik) penggunaan sumber daya nilai dari yang lebih rendah menjadi yang lebih tinggi. (HS, 2013, hal. 168)

Tidak semua perjanjian yang diakui oleh hukum. Didalam menjalankan suatu usaha agar bisa berjalan hukum perjanjian yang utama untuk memberikan suatu kerangka. Akan menimbulkan kekacauan bagi orang-orang yang tidak mempunyai moral apabila suatu perjanjian bisa dilanggar tanpa adanya hukum yang mengatur. Maka dari itu diharapkan kepada semua orang untuk mengganti rugi apabila telah melakukan pelanggaran kepada pihak yang merasa dirugikan, jika syarat-syarat yang telah diperjanjikan tersebut sudah memnuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Terdapat tiga unsur di dalam suatu perjanjian yakni sebagai berikut :

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia merupakan di dalam suatu perjanjian merupakan hal yang sangat utama sebagai suatu syarat dan tidak boleh diabaikan dan harus di ikutkan. Prestasi-prestasi harus terkandung di dalam suatu perjanjian. Hal inilah yang dapat membedakan antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lainnya.

Unsur essensialia merupakan unsur yang sangat berpengaruh karena unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, defenisi dan pengertian dalam suatu perjanjian.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya.

Unsur naturalia ini adalah jika setelah diketahui unsur essensialianya maka unsur naturalia wajib dimiliki disetiap perjanjian yang menyangkut suatu keadaan.

## 3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia yakni berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Accidentalialia yang berarti bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan kedua belah pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak.

Selain itu unsur aksidentalialia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Jadi unsur aksidentalialia ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialialia dan naturalialia.

Para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru ialah pihak penyewa dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu Syaifullah. Berikut adalah isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru adalah :

Pasal I : PIHAK KEDUA tidak boleh memindah tangankan, menggadai, menjual kendaraan ke PIHAK LAIN dalam bentuk apapun dan merubah bentuk asli kendaraan.

Pasal II : Pemakaian 1 hari = 12 jam pemakaian, kecuali, lebih dai 1 hari = 24 jam.

Pasal III: Kendaraan yang disewakan dikembalikan tepat pada waktunya, melebihi pemakaian dikenakan denda 10 % perjam dari harga sewa dan, jika melebihi 6 jam dihitung 1 hari.

Pasal IV: Sewaktu PIHAK KEDUA mengembalikan kendaraan tersebut, BBM dan kebersihan kendaraan sama dengan saat kendaraan diambil (diterima pertama kali).

Pasal V : Apabila ban pecah/bengkok/bocor(rusak) disebabkan oleh PIHAK KEDUA dalam mengendarai kendaraan seperti menghantam lubang, itu semua tanggung jawab PIHAK KEDUA kecuali kehausan pemakaian.

Pasal VI: Kecelakaan dan kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kelallaian tersebut. PIHAK KEDUA sanggup mengganti sesuai dengan jenis kendaraan ddan tahun rakitan disesuaikan dengan harga pasaran. Dan apabila dalam masa penyewaan PIHAK KEDUA menyalahgunakan



kendaraan yaitu melanggar hukum, juga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dalam segala tuntutan dari pihak manapun.

Pasal VII : Apabila terjadi Pasal VI maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar sewa kendaraan selama perawatan bengkel, urusan kepolisian, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyewaan kendaraan selama kendaraan diterima kembali oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kondisi semula

Pasal VIII : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa kendaraan bermotor ini akan disepakati oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan sepakat.

Pasal IX : Apabila Pihak kedua melakukan penambahan waktu penyewa unit, maka Pihak Kedua harus melakukan administrasi terlebih dahulu sesuai aturan CV.CRC

Pasal X : Pihak kedua wajib menyelesaikan semua pembiayaan administrasi penambahan waktu penyewaan, serta kerusakan unit mobil apabila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua antara lain sbb ; Biaya bengkel, Biaya Penyewaan mobil selama perbaikan, dll

Pasal XI : Jika pihak kedua telah menyelesaikan administrasi penggunaan/ penyewaan mobil, maka segala barang yang di jaminkan atau dititipkan akan dikembalikan.

Pasal XII : Jika pihak kedua melanggar aturan yang telah disepakati dalam hal pembiayaan penyewaan, penggunaan maupun ganti rugi kerusakan, maka pihak kedua bersedia menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku.

### **B. Tinjauan Umum tentang Sewa-Menyewa**

Berdasarkan “Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu saling mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”. (Raharjo, Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa-Menyewa, 2010, hal. 24)

Adapun syarat terjadinya sewa-menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu suatu perjanjian konsensualisme. Yang berarti para pihak sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai dua unsur pokoknya yakni barang dan harga. Di dalam sewa-menyewa para pihak mempunyai kewajibannya masing-masing agar dapat mewujudkan suatu kenikmatan masing –masing pihak. Berikut adalah kewajiban kewajiban para pihak tersebut :

1. Adapun juga kewajiban pihak yang menyewakan antara lain sebagai berikut :
  - a. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang yang disewa kepada si penyewa.

- b. Pihak yang menyewakan berkewajiban menjaga dan merawat barang yang disewa sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dimaksudkan.
  - c. Pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan barang yang disewa kepada si penyewa pada masa waktu sewa-menyewa tersebut.
  - d. Pihak yang menyewakan berkewajiban melakukan perbaikan-perbaikan untuk barang yang disewakan, kecuali perbaikan-perbaikan kecil yang menjadi urusan si penyewa.
  - e. Pihak yang menyewakan berkewajiban menanggung apabila penyewa cacat yang disebabkan karena barang yang disewa meskipun pihak yang menyewakan tidak mengetahui pada saat dibuatnya perjanjian tersebut.
  - f. Pihak yang menyewakan diwajibkan mengganti kerugian apabila cacat itu mengakibatkan kerugian bagi si penyewa.
2. Adapun kewajiban dari si penyewa
- a. Penyewa harus menggunakan dengan baik dan benar barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan.
  - b. Penyewa berkewajiban membayar uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
  - c. Penyewa harus melakukan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari. “(Pasal 1583)”. (Raharjo, Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa-Menyewa, 2010, hal. 25)

Meskipun sewa-menyewa itu merupakan suatu perjanjian konsensual, tetapi sewa dibedakan oleh UU (dalam akibat-akibatnya) yaitu antara sewa tertulis dengan sewa tidak tertulis atau lisan. Yang dimana apabila sewa itu secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Begitu sebaliknya apabila sewa-menyewa dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia akan menghentikan sewanya pemberitahuan itu harus dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan kebiasaan setempat. (Raharjo, Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa-Menyewa, 2010, hal. 27)

Perihal sewa ada sewa yang dibuat secara tulisan dan ada juga secara lisan. Terdapat didalam “Pasal 1570 KUH Perdata sewa yang dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Sedangkan di dalam “Pasal 1571 KUH Perdata sewa yang tidak buat secara tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu sesuai dengan kebiasaan setempat”. (Buana, 2016, hal. 325)

Risiko dalam sewa-menyewa diatur dalam “Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam Pasal ini dikatakan sewa-menyewa tersebut dapat gugur demi hukum apabila barang yang disewa tersebut musnah karena

suatu peristiwa yang terjadi luar kesalahan salah satu pihak. (Raharjo, Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa-Menyewa, 2010, hal. 26). Apabila perjanjian tersebut gugur demi hukum, maka masing-masing pihak tidak bisa menuntut sesuatu dari pihak lawannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kerugian akibat musnahnya suatu barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Dikutip dari skripsi Fransiska :

Seandainya benda yang disewa tersebut dijual maka tidak membatalkan sewa-menyewa. Jika benda yang disewakan dijual, maka si penyewa tidak perlu menghiraukan sebab penjualan tidak mengubah persetujuan sewa-menyewa. Proses sewa-menyewa akan tetap berjalan terus, seakan-akan tidak ada proses penjualan.

Persetujuan sewa-menyewa bisa berakhir dengan dua macam, yaitu yang pertama dengan sendirinya pada waktu tertentu dan yang kedua setelah dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang waktu. (prodjodikoro, 1986, hal. 60). Dalam hal ini persetujuan sewa-menyewa yang dibuat secara tulisan disebutkan suatu waktu tertentu untuk berakhirnya persetujuan. Sedangkan persetujuan yang dibuat secara lisan tidak ada menetapkan waktu tertentu bagi berakhirnya persewaan.

Di dalam “Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, diungkapkan bahwa benda bergerak maupun benda tak bergerak dapat disewakan. Benda

bergerak dan benda tak bergerak diatur di dalam “Buku ke II Bab Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” tentang kebendaan dan cara membedakannya.

“Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengatakan bahwa kebendaan tidak bergerak ialah” :

1. Halaman-halaman dan apa yang terdapat diatasnya
2. Alat-alat pengolahan, kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam “Pasal 510”
3. Pepohonan dan tumbuhan dikebun, yang akar nya tertimbun di dalam tanah seperti buah-buahan yang belum di panen, begitu juga dengan barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara, dan sebagainya, selama benda-benda tersebut masih di dalam tanah.
4. Kayu yang ditebang dari hutan dan kayu dari pohon yang berbatang tinggi selama kayu itu belum di potong
5. Pipa-pipa dan saluran-saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan. (Buana, 2016, hal. 149)

Menurut “Pasal 507 karena peruntukannya, termasuklah dalam paham kebendaan tak bergerak yaitu :

1. Dalam perusahaan pabrik : barang-barang hasil pabrik itu sendiri, pengolahan-pengolahan, penggemplengan, besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenisnya, cepitan besi, wajan-wajan pengukusan, tempat api, jambangan, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu terpaku.

2. Dalam perumahan : kaca-kaca, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya, hanya barang yang ditempelkan di dinding atau di letakkan di papan, pagar atau plesteranruangan.
3. Dalam kepemilikan tanah : tumpukan gemuk yang digunakan membajak tanah, ikan yang terdapat dalam kolam.
4. Bahan pembangunan gedung berasal dari gedung yang dirombak, jika di gunakan untuk pembangunan gedung”. (Buana, 2016, hal. 149)

Di dalam “Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan bergerak mengatakan bahwa kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat dipindahkan atau berpindah. Yang termasuk dalam kebendaan bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri”. (Buana, 2016, hal. 150)

### C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “wan” yang mempunyai arti kata buruk atau jelek sedangkan “*prestatie*” yang memiliki artinya kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan yang timbul dari suatu perikatan. Jadi dapat disimpulkan wanprestasi adalah prestasi yang buruk.

Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. (salim, 2010, hal. 98)

Pengertian wanprestasi pada umumnya ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut pada yang seelayaknya. Wanprestasi ialah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seelayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. (Harahap, 1986, hal. 60)

Pengertian lain dari wanprestasi ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak bisa memenuhi prestasi seperti yang sudah ditentukan di dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi ialah tidak terpenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dengan debitur. (H.S, 2008, hal. 180)

Di dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian tentu saja dapat menghasilkan suatu hak dan kewajiban di antara para pihak yang dimana hak dan kewajiban tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Di dalam melakukan suatu perjanjian salah satu pihak pasti ada yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian tersebut atau salah satu pihak tidak terpenuhi suatu perjanjian atau tidak terpenuhi suatu prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang para pihak buat, maka bisa dikatakan pihak tersebut melakukan Wanprestasi.

Apabila seorang debitur sudah diberikan somasi oleh kreditur ataupun juru sita maka bisa dikatakan debitur tersebut sudah melakukan wanprestasi. Kreditur



ataupun juru sita minimal melakukan somasi sebanyak tiga kali. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke dalam pengadilan atau menempuh jalur hukum. (salim, 2010, hal. 99)

Istilah somasi adalah terjemahan dari kata *ingebrekestelling*. somasi terdapat di dalam “Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana somasi ialah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar bisa memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian telah disepakati kedua belah pihak”. Somasi timbul karena tidak terpenuhinya suatu prestasi sesuai dengan yang di perjanjikan. somasi memiliki tiga cara, yakni antara lain:

- a. Debitur keliru dalam melakukan prestasi
- b. Debitur melakukan prestasi dilain hari, tidak dihari yang sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Dapat dibedakan menjadi dua macam tidak terpenuhinya suatu prestasi, yakni lambat dalam melakukan prestasi dan sama sekali tidak melakukan prestasi.
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi. (salim, 2010, hal. 96)

#### **D. Tinjauan Umum Tentang CV. Central Rent Car Pekanbaru**

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 18 Agustus 2017 CV. Central Rent Car berdiri pada hari Jum’at berdasarkan Akta Notaris ERIKA VALENTINA di Kampar, dengan nama pemilik yaitu Syaifullah yang bertempat tinggal di perumahan duta mas sedangkan kantor CV. Central Rent Car beralamat di jalan Ketapang Nomor 206 Kota Pekanbaru.

CV merupakan singkatan dari *Comanditaire Venonootschap*. CV atau biasa disebut juga dengan persekutuan komanditer diatur didalam “Pasal 19 s/d Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)”, yang di dalam nya mengatur tentang firma. (Asyhadie, 2011, hal. 39). Maka dapat diartikan perseroan komanditer merupakan suatu firma yang mempunyai satu orang atau lebih sekutu komanditer.

Pengaturan mengenai persekutuan komanditer terdapat diantara pengaturan firma, yang dimana diantara kedua persekutuan tersebut memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang” diatur secara jelas mengenai syarat pembentukan dan pendirian firma, sedangkan untuk persekutuan komanditer tidak diatur secara jelas mengenai syarat pembentukan dan juga pendirian.
2. Persekutuan komanditer memiliki 2 macam sekutu yang mana dari masing-masing sekutu memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, sedangkan di dalam firma hanya memiliki satu macam sekutu saja.
3. Sekutu dalam firma memiliki tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Sedangkan di dalam persekutuan komanditer tanggung jawabnya tergantung dari siapa sekutunya. Untuk satu komplementer tanggung jawabnya ialah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam persekutuan.

4. Apabila pailitnya suatu firma, maka juga mengakibatkan pailitnya semua sekutu, sedangkan dalam persekutuan komanditer hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak.

Di dalam persekutuan komanditer memiliki dua jenis sekutu, yaitu sebagai berikut:

1. Sekutu Komplementer, yang dimana sekutu komplementer ini merupakan sekutu yang ikut aktif di dalam mengurus persekutuan
2. Sekutu Komanditer, yang dimana pada sekutu komanditer merupakan kebalikannya dari sekutu komplementer yaitu tidak ikut dalam mengurus persekutuan. (Asyhadie, 2011, hal. 40)

Terdapat di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 yaitu : Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, di dirikan diantara satu atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau slebih sebagai melepas uang pada pihak lain”. Dengan begitu dapatlah terjadi satu perseroan itu pada ketika yang sama adalah perseroan firma terhadap persero firma di dalamnya dan adalah perseroan komanditer terhadap si melepas uang. (R. Tjitrosudibio, 2006, hal. 5)

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil antara CV. Central Rent Car dengan Pihak Penyewa di Kota Pekanbaru

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah mendapatkan suatu kesepakatan yaitu pihak rental dan pihak penyewa. Penyewa dapat memilih jenis mobil yang ingin disewa atau digunakan sesuai dengan yang diinginkan dengan harga sewa mobil yang telah ditentukan oleh pihak rental, setelah memilih jenis mobil yang ingin disewa lalu pihak penyewa membaca dan memahami isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak rental yaitu CV. Central Rent Car. Adapun isi dari perjanjian sewa-menyewa tersebut ialah sebagai berikut :

Pasal I : PIHAK KEDUA tidak boleh memindah tangankan, menggadai, menjual kendaraan ke PIHAK LAIN dalam bentuk apapun dan merubah bentuk asli kendaraan.

Pasal II : Pemakaian 1 hari = 12 jam pemakaian, kecuali, lebih dari 1 hari = 24 jam.

Pasal III: Kendaraan yang disewakan dikembalikan tepat pada waktunya, melebihi pemakaian dikenakan denda 10 % perjam dari harga sewa dan, jika melebihi 6 jam dihitung 1 hari.

Pasal IV : Sewaktu PIHAK KEDUA mengembalikan kendaraan tersebut, BBM dan kebersihan kendaraan sama dengan saat kendaraan diambil (diterima pertama kali).

Pasal V : Apabila ban pecah/bengkok/bocor(rusak) disebabkan oleh PIHAK KEDUA dalam mengendarai kendaraan seperti menghantam lubang, itu semua tanggung jawab PIHAK KEDUA kecuali kehausan pemakaian.

Pasal VI: Kecelakaan dan kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian tersebut. PIHAK KEDUA sanggup mengganti sesuai dengan jenis kendaraan dan tahun rakitan disesuaikan dengan harga pasaran. Dan apabila dalam masa penyewaan PIHAK KEDUA menyalahgunakan kendaraan yaitu melanggar hukum, juga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dalam segala tuntutan dari pihak manapun.

Pasal VII : Apabila terjadi Pasal VI maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar sewa kendaraan selama perawatan bengkel, urusan kepolisian, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyewaan kendaraan selama kendaraan diterima kembali oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kondisi semula

Pasal VIII : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa kendaraan bermotor ini akan disepakati oleh para pihak secara musyawarah dan sepakat.

Pasal IX : Apabila Pihak kedua melakukan penambahan waktu penyewa unit, maka PihakKedua harus melakukan administrasi terlebih dahulu sesuai aturan CV.CRC

Pasal X : Pihak kedua wajib menyelesaikan semua pembiayaan administrasi penambahan waktu penyewaan,serta kerusakan unit mobil apabila

terjadi kerusakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua antara lain sbb ;  
Biaya bengkel, Biaya Penyewaan mobil selama perbaikan, dll

Pasal XI : Jika pihak kedua telah menyelesaikan administrasi penggunaan/ penyewaan mobil, maka segala barang yang di jamnikan atau dititipkan akan dikembalikan.

Pasal XII : Jika pihak kedua melanggar aturan yang telah disepakati dalam hal pembiayaan penyewaan, penggunaan maupun ganti rugi kerusakan, maka pihak kedua bersedia menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku.

Setelah penyewa memahami isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah dibuat oleh CV. Central Rent Car, pihak penyewa dapat memeriksa kendaraan yang ingin disewa apakah mobil yang akan dipakai dalam keadaan bersih dan layak pakai dengan memeriksa keadaan mesin mobil. Setelah penyewa memeriksa mobil yang ingin disewa, penyewa harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak rental.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru yaitu :

1. Penyewa harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak CV. Central Rent Car berupa identitas dari penyewa. Apabila yang melakukan

penyewaan itu adalah penyewa itu sendiri maka syarat yang harus dipenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Izin Mengemudi(SIM) dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK). Dan apabila yang melakukan penyewaan itu dari pihak instansi perusahaan maka syarat yang harus dipenuhi adalah fotocopy Surat Izin Usaha(SIU), fotocopy Tanda Daftar Perusahaan(TDP), fotocopy Akta, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi.

2. Penyewa harus menyanggupi atas perjanjian yang sudah disepakati para pihak, penyewa harus memberitahukan kepada pihak rental 1 jam sebelum masa sewa berakhir dengan maksud untuk memperpanjang masa sewa-menyewa mobil sesuai dengan isi perjanjian.
3. Penyewa harus mengembalikan mobil yang disewa dengan tepat waktu sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru.
4. Tidak boleh melakukan yang menurut isi perjanjian dilarang atau tidak boleh dilakukan seperti memindah tangankan kepihak lain sesuai dengan isi perjanjian.

Setelah pihak penyewa memenuhi persyaratan yang telah diminta oleh pihak rental, maka penyewa dapat menandatangani isi surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak CV.Central Rent Car.

Perjanjian sewa-menyewa dibagi menjadi 2 bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Melalui koesioner penulis menanyakan kepada responden, “ Bagaimana bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru ?” Adapun jawaban dari responden bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III. 1

Jawaban Responden Tentang Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	10 orang	100 %
2	Tidak Tertulis	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 1 bisa dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil yang dibuat oleh CV. Central Rent Car dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB, bahwa perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut ialah hak dan kewajiban kedua belah pihak.



Perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru yang dibuat secara tulisan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang terdapat dalam isi perjanjian untuk para pihak yang membuatnya. Dan juga perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dibuat secara tulisan agar dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati atau salah satu pihak tidak melaksanakan suatu prestasi dari perjanjian tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat berakhir demi hukum.

Terdapat pada “Pasal 1570 KUH Perdata perjanjian sewa yang dibuat secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Sedangkan di dalam “Pasal 1571 KUH Perdata perjanjian sewa yang tidak dibuat secara tertulis, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan kebiasaan setempat” (Buana, 2016, hal. 325)

Perjanjian sewa-menyewa mobil terdapat hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, oleh karena itu para pihak harus memahami isi dari perjanjian tersebut agar bisa terlaksananya isi perjanjian tersebut. Melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden “ Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu terhadap isi perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Central Rent car Pekanbaru ?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2

Jawaban Responden Tentang Pemahaman Terhadap Isi Perjanjian Sewa-  
Menyewa Mobil Pada CV. Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	10 orang	100 %
2	Tidak Mengerti	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel III. 2 bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru responden sudah memahami isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan. Yang dimana isi dari perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban. Dan juga pihak rental terlebih dahulu menjelaskan isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut yang bertujuan agar pihak penyewa dapat memahami isi dari perjanjian tersebut sebelum penyewa menandatangani surat perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB mengenai pemahaman isi perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut bahwa pimpinan

CV. Central Rent Car menjelaskan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut agar penyewa memahami hak dan kewajiban para pihak sebelum penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut. Tetapi ada juga dari pihak penyewa yang tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian tersebut. Adapun hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban pihak rental yaitu :
  - a. Pihak rental berhak menerima fotocopy identitas dari penyewa. Apabila yang melakukan penyewaan itu adalah penyewa itu sendiri maka syarat yang harus dipenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Izin Mengemudi(SIM) dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK). Dan apabila yang melakukan penyewaan itu dari pihak instansi perusahaan maka syarat yang harus dipenuhi adalah fotocopy Surat Izin Usaha(SIU), fotocopy Tanda Daftar Perusahaan(TDP), fotocopy Akta, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi.
  - b. Pihak rental memiliki hak menerima uang sewa sesuai dengan jenis mobil dan jangka waktu sewa mobil
  - c. Pihak rental memiliki hak menerima mobil yang disewa sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan keadaan mobil sesuai dengan waktu pengambilan mobil yang disewa
  - d. Pihak rental memiliki kewajiban menyerahkan mobil yang disewa dalam keadaan baik, bersih dan layak pakai.

2. Hak dan Kewajiban pihak penyewa yaitu :
  - a. Penyewa memiliki hak menerima mobil yang disewa sesuai dengan jenis mobil yang diinginkan dalam keadaan baik, bersih dan layak pakai
  - b. Penyewa memiliki kewajiban mengembalikan mobil yang disewa tepat waktu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dalam keadaan baik seperti waktu mobil diambil dari tempat sewa
  - c. Penyewa memiliki kewajiban membayar uang sewa sesuai dengan jenis mobil dan jangka waktu yang telah ditentukan
  - d. Penyewa berkewajiban menyerahkan fotocopy identitas diri apabila penyewaan untuk diri sendiri berkewajiban memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Izin Mengemudi(SIM) dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK). Dan apabila yang melakukan penyewaan itu dari pihak instansi perusahaan maka syarat yang harus dipenuhi adalah fotocopy Surat Izin Usaha(SIU), fotocopy Tanda Daftar Perusahaan(TDP), fotocopy Akta, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi.

Pihak penyewa yang ingin melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan yaitu CV.Central Rent Car. Melalui koesioner penulis menanyakan kepada responden “ Apakah ada atau tidak syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car

Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 3

Jawaban Responden Tentang Syarat Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	10 orang	100 %
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 3 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru, penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak rental .

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Central Rent Car yakni bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB tentang ada atau tidaknya syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa dalam melaksanakan proses sewa-menyewa mobil, bahwa benar penyewa harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Adapun persyaratan yang diminta oleh pihak

CV. Central Rent Car berupa identitas dari penyewa. Apabila yang melakukan penyewaan itu adalah penyewa itu sendiri maka syarat yang harus dipenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Izim Mengemudi(SIM) dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK). Dan apabila yang melakukan penyewaan itu dari pihak instansi perusahaan maka syarat yang harus dipenuhi adalah fotocopy Surat Izin Usaha(SIU), fotocopy Tanda Daftar Perusahaan(TDP), fotocopy Akta, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi. Dengan adanya fotocopy identitas diri dari pihak penyewa dapat membantu atau mempermudah pihak yang menyewakan apabila pihak penyewa telah memenuhi isi dari perjanjian ataupun tidak melakukan apa yang telah disepakati para pihak.

Pada saat ingin melakukan sewa-menyewa mobil terkadang terdapat pihak rental yang harus memberikan jaminan berupa jaminan kebendaan. Jaminan yang diberikan kepada kreditur baik berupa barang ataupun berupa uang. Melalui koesioner penulis menanyakan kepada responden “ Apakah ada atau tidak jaminan yang diberikan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan yaitu CV.Central Rent Car Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

Tabel III. 4

Jawaban Responden Tentang Jaminan Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa  
Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	10 orang	100%
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 4 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa dalam melaksanakan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru adanya jaminan yang harus diberikan kepada pihak yang menyewakan yaitu berupa kendaraan sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB tentang ada atau tidaknya jaminan yang harus diberikakan kepada pihak rental dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car bahwa adanya jaminan yang harus diberikan kepada pihak yang menyewakan yaitu berupa kendaraan sepeda motor.

Jaminan adalah suatu barang, harta, ataupun suatu benda yang dimiliki seorang debitur lalu debitur membrikan jaminan suatu barang,harta, ataupun benda kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan.

Pada waktu penyewa ingin melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru, penyewa memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jenis mobil yang ingin digunakan. Melalui koesioner ini penulis menanyakan kepada responden tentang “ Bagaimana pembayaran uang sewa mobil yang terdapat pada CV.Central Rent Car Pekanbaru ?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 5

Jawaban Responden Tentang Pembayaran Uang Sewa Mobil Yang Terdapat Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Dibayar Sebelum Mobil Digunakan	10 orang	100 %
2	Dibayar Setelah Mobil Digunakan	-	-
3	Dibayar 50 % Sesuai dengan Harga Sewa	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %



Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 5 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa pembayaran uang sewa mobil yang terdapat pada CV.Central Rent Car Pekanbaru dibayarkan sebelum mobil digunakan sesuai dengan jenis mobil yang akan disewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB mengenai cara pembayaran uang sewa mobil yang terdapat pada CV.Central Rent Car Pekanbaru yaitu pembayaran uang sewa dibayarkan sebelum mobil digunakan atau sebelum penyewa menggunakan mobil yang akan disewa, penyewa membayar harga sewa mobil secara lunas kepada pihak rental.

Pembayaran adalah suatu tindakan memenuhi prestasi walaupun bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Perjanjian dapat terlaksana apabila sudah melakukan pembayaran atau terjadinya suatu pembayaran. Debiturlah yang wajib melakukan pembayaran terhadap kreditur. Sesuai dengan “Pasal 1382 KUH Perdata”. (Admiral, 2005, hal. 184)

Menurut “Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa setiap perikatan dapat bisa dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang berhutang maupun seorang penanggung hutang. Suatu perikatan juga dapat dipenuhi oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk

melunasi hutangnya siberhutang atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak siberhutang”. (Buana, 2016, hal. 299)

Van Brakel berpendapat, bahwa harga sewa bisa berbentuk barang-barang lain dari pada uang, tetapi harus barang-barang yang bertubuh. Jadi kalau harga sewa-menyewa itu berwujud menyediakan tenaga sipenyewa untuk kepentingan pihak yang menyewakan, seperti misalnya menolong seseorang dalam suatu surat menyurat, maka persetujuan ini tidak dapat dinamakan sewa-menyewa. (Prodjodikoro, 1991, hal. 52)

Berdasarkan “Pasal 1569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila harga penyewaan yang dibuat secara lisan sudah dijalankan lalu terjadi perselisihan dan pembayaran tersebut tidak ada suatu bukti pembayaran, maka pihak rental harus dipercaya atas sumpahnya, kecuali apabila si penyewa memilih untuk menyuruh menaksir harga sewanya oleh orang-orang ahli”. (Buana, 2016, hal. 325)

Di dalam menjalankan suatu usaha sewa-menyewa mobil, risiko adalah suatu sudut pandang yang harus dipahami oleh pihak yang menyewakan. Melalui koisioner penulis menanyakan kepada responden “ Siapakah yang bertanggung jawab apabila mobil yang disewa mengalami kerusakan pada saat masa sewa masih berlaku pada CV.Central Rent Car Pekanbaru ?”. Adapun jawaban responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III. 6

Jawaban Responden Tentang Pertanggung Jawaban Apabila Terjadi  
Kerusakan Pada Mobil Yang Disewa Pada Saat Masa Sewa Masih Berlaku  
Pada CV.Central Rent Car

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Penyewa	10 orang	100 %
2.	Pihak yang menyewakan	-	-
3.	Pihak yang menyewakan dan penyewa	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 6 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa pada saat penyewa melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car apabila mobil yang disewa mengalami kerusakan maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa .

Berdasarkan Pasal 6 perjanjian sewa-menyewa pada CV.Central Rent Car Pekanbaru dijelaskan bahwa kecelakaan dan kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh pihak kedua, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian tersebut. Semua risiko yang terjadi yang disebabkan oleh pihak

penyewa pada saat masih berlakunya masa sewa maka itu menjadi tanggung jawab pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil yang disewa pada saat masa berlakunya sewa mobil adalah pihak penyewa dan juga dapat dilihat juga faktor penyebab kerusakan mobil yang disewa.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu diluar salahnya”. (Buana, 2016, hal. 325)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata, di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh”. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru bisa dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum bila terdapat unsur kesalahan yang diperbuatnya. “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” yang biasa dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat suatu perbuatan
2. Terdapat unsur kesalahan

3. Terdapat kerugian yang diderita
4. Terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian (Kristiyanti, 2011, hal. 93)

Menurut subekti, risiko artinya jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang terdapat dalam perjanjian maka berkewajiban untuk memikul kerugian tersebut. (Subekti, 2003, hal. 144)

Dapat dibagi menjadi dua macam risiko atas musnahnya suatu barang yakni musnah secara keseluruhan dan musnah sebagian dari objek sewa :

1. Dikatakan di dalam “Pasal 1533 KUH Perdata yang dimana apabila selama waktu penyewaan, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa tersebut gugur demi hukum.
2. Dikatakan di dalam “Pasal 1553 KUH Perdata apabila barang yang disewa musnah sebagian, maka penyewa bisa memilih, menurut keadaan, apakah penyewa akan meminta pengurangan harga sewa, atau penyewa akan meminta bahkan membatalkan perjanjian sewanya, tetapi dalam satu dari kedua hal itu pun penyewa memiliki hak atas suatu ganti rugi”.  
(salim, 2010, hal. 62)

Pada saat penyewa melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru, apabila mobil yang disewa melanggar hukum maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa dengan mekanisme mobil yang melanggar hukum diurus oleh pihak yang menyewakan. Melalui koesioner penulis

menanyakan kepada responden “ Siapakah yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewa melanggar hukum ?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 7

Jawaban Responden Tentang Pihak Yang Bertanggung Jawab Ketika Mobil Yang Disewa Melanggar Hukum

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Penyewa	10 orang	100 %
2.	Pihak yang menyewakan	-	-
3.	Penyewa dan pihak yang menyewakan	-	-
	Jumlah	10 orang	100 %

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 7 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru apabila penyewa mobil yang disewa melanggar hukum maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa.

Di dalam Pasal 6 dari isi perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru mengatakan apabila dalam masa penyewaan pihak kedua

menyalahgunakan kendaraan yaitu melanggar hukum, juga menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan pihak pertama dibebaskan dalam segala tuntutan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila mobil yang disewa melanggar hukum yaitu pihak penyewa, tetapi didalam pengurusan yaitu pihak yang menyewakan yang mengurus tetapi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan adalah tanggung jawab pihak penyewa.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan berdasarkan “Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. (Buana, 2016, hal. 294)

Perbuatan wanprestasi tentunya tidak diinginkan oleh pihak yang menyewakan, karena akan membawa kerugian bagi pihak rental. Tetapi dalam hal ini sudah menjadi risiko bagi pelaku usaha sewa-menyewa. Melalui koisioner penulis menanyakan kepada responden “Apakah penyebab penyewa melakukan wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 8

Jawaban Responden Tentang Penyebab Penyewa Melakukan Wanprestasi  
 Dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa	10 orang	100 %
2.	Isi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat mobil disewa tidak sama pada saat dikembalikan	-	-
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020.

Dari tabel III.8 dapat dilihat bahwa 100% responden memberikan jawaban bahwa penyebab penyewa melakukan wanprestasi adalah karena penyewa terlambat dalam mengembalikan mobil yang disewa yang dimana dalam keterlambatan penyewa dalam mengembalikan mobil yang disewa karena kelalaian dari penyewa atau tidak memberi tahu kepada pihak rental apabila ingin menambah jangka waktu sewa .

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB mengenai penyebab



penyewa melakukan wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru adalah bahwa penyewa melakukan keterlambatan dalam pengembalian mobil yang disewa lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Prestasi (*consideration*) dapat berupa akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. *Consideration* akan dilaksanakan adalah janji yang masih akan dilaksanakan dan kebanyakan perjanjian mulai dengan cara ini, yaitu *consideration* akan dilaksanakan pada kedua belah pihak. Sedangkan *consideration* sudah dilaksanakan ialah pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. (Muhammad, 2013, hal. 93)

Keterlambatan penyewa dalam mengembalikan mobil sewa, maka penyewa telah melakukan wanprestasi karena melakukan suatu prestasi tetapi terlambat. Selain penyewa keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa, ada juga penyewa yang disaat pengembalian mobil, Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan pada saat pengambilan mobil.

Jangka waktu sewa-menyewa mobil terdapat didalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru yang isinya sebagai berikut :

1. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa jangka waktu sewa adalah 12 jam untuk pemakaian 1 hari, dan 24 jam untuk pemakaian lebih dari 1 hari.
2. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa kendaraan yang disewakan dikembalikan tepat pada waktunya, melebihi pemakaian dikenakan denda 10% perjam dari harga sewa dan, jika melebihi 6 jam dihitung 1 hari.

Pada saat penyewa ingin melakukan perpanjangan waktu sewa pada CV.Central Rent Car Pekanbaru, penyewa harus memberitahu kepada pihak yang menyewakan 1 jam sebelum masa sewa berakhir. Apabila penyewa tidak ada pemberitahuan kepada pihak yang menyewakan maka penyewa mendapatkan denda sesuai dengan isi perjanjian.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang menyewakan. Melalui koesioner penulis menanyakan “Apakah ada atau tidak teguran dari pihak yang menyewakan atas keterlambatan dalam pengembalian mobil yang disewa pada CV.Central Rent Car Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 9

Jawaban Responden Tentang Ada atau Tidak Teguran Kepada Penyewa  
 Apabila Tidak Memenuhi Prestasinya Dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada  
 CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	10 orang	100 %
2.	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber data : Data Lapangan Setelah Diolah Pada Bulan Februari Tahun 2020

Dari tabel III. 9 dapat dilihat bahwa 100 % responden memberikan jawaban bahwa adanya teguran dari pihak rental karena penyewa tidak melakukan prestasinya dalam keterlambatan pengembalian mobil yang disewa pada CV. Central Rent Car Pekanbaru dengan adanya teguran dari pihak yang merentalkan dapat memberikan konsekuensi terhadap pihak yang sudah lalai dalam melakukan prestasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB tentang ada atau tidak teguran dari pihak rental apabila penyewa tidak memenuhi prestasinya dalam sewa-menyewa mobil pada CV. Central Rent Car Pekanbaru. Bahwa benar adanya teguran dari pihak yang menyewakan yang dilakukan yang dimana teguran yang disampaikan dalam bentuk lisan kepada penyewa secara langsung maupun tidak langsung.

#### **B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Central Rent Car Pekanbaru**

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian sewa-menyewa terdapat suatu hal yang menyebabkan tidak terlaksananya isi dari perjanjian yang sudah disepakati antara para pihak yang membuatnya, salah satunya terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. (salim, 2010, hal. 98). Adapun bentuk dari wanprestasi ialah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi hanya sebagian, melakukan

prestasi tapi terlambat, melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. Yang dimana di dalam penelitian ini penyewa yang melakukan wanprestasi adalah penyewa yang telah melakukan kelalaian dalam pengembalian mobil yang disewa sehingga pihak yang merentalkan merasa dirugikan dikarenakan pihak penyewa tidak mengembalikan mobil yang disewa sesuai dengan tepat waktu.

Terjadinya suatu wanprestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Adapun akibat dari adanya wanprestasi antara lain yaitu :

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur bisa menuntut terhadap debitur pelaksanaan prestasi, bila terlambat memenuhi prestasi. Namun juga, kreditur bias meminta ganti rugi akibat terlambatnya melakukan prestasinya. Kreditur akan menghasilkan keuntungan apabila debitur melakukan prestasi bila tepat waktu dalam hal ini.

2. Dikatakan di dalam “Pasal 1243 KUH Perdata debitur juga akan memberi ganti rugi terhadap kreditur”

3. Beralihnya beban resiko terhadap debitur, bila halangan timbul ketika sesudah debitur wanprestasi namun bila debitur melakukan kesengajaan atau kesalahan yang besar. Maka dari itu, keadaan yang memaksa bukanlah tepat pada diri debitur.

4. Bila perikatan timbul karena perjaanjian secara timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan “Pasal 1266”. (salim, 2010, hal. 99)

Permasalahan hukum didalam suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yakni memberi solusi yang baik dan bijak dalam masalah yang terjadi. Melalui koesioner penulis meanyakan kepada responden “Bagaimana penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melaksanakan prestasi pada CV.Central Rent Car Pekanbaru ?”. Adapun jawaban dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 10

Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Terhadap Penyewa yang Tidak Memenuhi Prestasinya Pada CV.Central Rent Car Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Secara kekeluargaan/non litigasi	10 orang	100%
2.	Melalui pengadilan/litigasi	-	-
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber data: Data Lapangan Setelah Diolah Pada Tahun 2020

Dari tabel III. 10 dapat dilihat bahwa 100% responden memberikan jawaban bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru, penyewa yang tidak melakukan prestasinya maka penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan atau secara non litigasi. Penyelesaian ini dilakukan

secara kekeluargaan dengan cara membayar denda atau ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian kepada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Central Rent Car yaitu bapak Syaifullah pada tanggal 10 Februari pukul 15.00 WIB mengenai penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melakukan prestasinya pada CV. Central Rent Car Pekanbaru adalah bahwa penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya pada saat melaksanakan sewa-menyewa mobil diselesaikan diluar pengadilan yaitu diselesaikan secara kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah antara para pihak rental dengan pihak penyewa yaitu dengan mengganti kerugian atau membayar denda seauai dengan isi perjanjian kepada pihak rental.

“Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhin kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”. (Buana, 2016, hal. 276)

Ganti rugi hadir karena adanya suatu kesalahan dari satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya. Timbulnya ganti rugi mempunyai dua sebab, yang pertama yakni ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam “Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata s.d Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam “Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian”. (salim, 2010, hal. 100). Yang dimana di dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahannya maka dapat dikatakan bahwa ganti rugi ini termasuk di dalam ganti rugi karena wanprestasi, karena sesuai dengan permasalahannya yaitu menyangkut tentang wanprestasi.

Didalam “Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memnuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar sejumlah uang tertentu. Maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”. (Buana, 2016, hal. 277)

Penyelesaian secara musyawarah atau konsensus mengandung asa *win-win solution*, dengan begitu sangat relevan untuk dikembangkan dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. (Bintoro, 2012, hal. 232). Penyelesaian masalah yang dilakukan secara musyawarah dilakukan karena untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Merasionalkan budaya musyawarah berarti bahwa nilai-nilai positif musyawarah atau keonsensus harus dikembangkan terus menerus melalui berbagai usaha yang rasional untuk dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan

masalah sengketa melalui mekanisme *win-win solution*. (Bintoro, 2012, hal. 232). Penyelesaian sengketa diserahkan kepada kedua belah pihak sepenuhnya. Apabila kedua belah pihak menyetujui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka penyelesaian tersebut dilakukan atas kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan juga di dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan agar tetap dapat menjaga hubungan yang baik antara pihak rental dengan pihak penyewa sehingga apabila penyewa ingin melakukan penyewaan di kemudian hari tidak ada rasa dendam ataupun rasa sungkan terhadap pihak yang menyewakan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki beberapa macam cara yakni dengan cara musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diantara para pihak. Masing-masing dari penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kedua belah pihaklah yang menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi dan penyelesaian sengketa tersebut. (Bintoro, 2012, hal. 233)

Didalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui non-litigasi memang bukan merupakan penyelesaian yang mampu mengatasi semua sengketa, tetapi melalui jalur non-litigasi dapat membawa keuntungan yaitu :

1. Memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
2. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.



3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat ( desentralisasi hukum) atau memperdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
4. Tercapainya penyelesaian sengketa yang bisa menimbulkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga kedua belah pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Biaya yang dikeluarkan lebih murah.
6. Bersifat tertutup/rahasia (confidential)
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Keuntungan itulah yang menyebabkan banyak negara yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa win-win solution untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sekarang ini keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien telah menjadi salah satu daya tarik utama yang dipromosikan oleh Negara yang hendak mengundang atau menarik investor asing menanamkan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV.Central Rent Car Dengan Pihak Penyewa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car bentuk perjanjian dibuat secara tertulis. Yang dimana dengan membuat perjanjian secara tertulis akan menjadikan bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dan juga dapat membantu dalam mendapatkan identitas dari salah pihak apabila salah satu pihak tidak ada itikad baik dalam melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Didalam perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV.Central Rent Car dengan penyewa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Yang dimana dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat membawa keuntungan tersendiri bagi para pihak dan juga para pihak yang melakukan perjanjian harus mempunyai rasa tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut.

2. Proses pelaksanaan penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car Pekanbaru bahwa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dilaksanakan secara non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dengan pihak yang menyewakan. Dan juga dengan menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan juga dapat menjaga hubungan baik agar tidak terjadi permasalahan yang berlanjut antara pihak penyewa dan juga pihak yang menyewakan ataupun pihak rental.


#### **B. Saran**

Adapun saran penulis dari hasil penelitian tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara CV.Central Rent Car dengan Pihak Penyewa di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pihak penyewa harus terlebih dahulu memahami isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.Central Rent Car dan juga resiko-resiko yang dapat ditimbulkan apabila melanggar sesuai dengan isi perjanjian sehingga pihak penyewa dapat melaksanakan proses sewa mobil sesuai dengan yang ada dalam perjanjian dan tidak melanggar isi dari perjanjian dan juga dapat melaksanakan isi perjanjian dengan baik. Untuk pihak yang menyewakan juga harus lebih selektif dalam melihat dan memberikan mobil sewaan kepada penyewa serta memberikan syarat-

syarat yang rasional, sehingga mobil yang disewa tidak disalahgunakan dan penyewa juga dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

2. Apabila ada penyewa yang melakukan wanprestasi penyelesaiannya harus dilakukan secara non litigasi yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau penyelesaian diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara para pihak. Bagi pihak yang menyewakan harus memberikan teguran dan pemahaman kepada penyewa agar tidak melakukan wanprestasi. Dan bagi penyewa harus melaksanakan prestasi sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Admiral, A. (2005). *Arbitrase dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: UIR Press.
- Amiruddin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christine S.T Kansil, C. (2000). *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya paramita.
- Gunawan Widjaja, K. (2010). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.S, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Cetakan Kedua Alumni.
- HS, S. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A. S. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jogjakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- muhammad, a. k. (1990). *hukum perdata indonesia*. bandung: citra aditya.
- Muhammad, A. K. (2013). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- prodjodikoro, w. (1986). *pokok-pokok hukum perdata*. bandung: PT Bale.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung.